

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

PEMANFAATAN DAKTILOSKOPI OLEH KEPOLISIAN DALAM

MENGUNGKAP PELAKU KEJAHATAN



Disusun oleh :

JHON FREDY MANIK

NPM : 09 05 10126

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2015

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
PEMANFAATAN DAKTILOSKOPI OLEH KEPOLISIAN DALAM
MENGUNGKAP PELAKU KEJAHATAN



Disusun Oleh :

Nama : Jhon Fredy Manik
NPM : 09 05 10126
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 16 Juni 2015

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

**PEMANFAATAN DAKTILOSKOPI OLEH KEPOLISIAN DALAM
MENGUNGKAP PELAKU KEJAHATAN**

JHON FREDY MANIK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Email : jhonfredymanik@yahoo.com

ABSTRACT

Dactyloscopy has been a lot of help and facilitate the police in uncovering the perpetrators of crimes , especially in the jurisdiction in Polresta Yogyakarta. Because until now the science of dactyloscopy was recognized for accuracy and can be valid evidence in court . Given the number of crimes that occur in the community , the police are also required to constantly renew themselves in order not to be fooled by the modus operandi of the perpetrators . It can also occur because not all keahatan can be identified by the science of dactyloscopy , whether due to the destruction of the crime scene so destroy evidence, or because the trail left by the perpetrator very little . And therefore the police investigators go deeper and mempelajari dactyloscopy expertise on this in full , in order to be able to properly carry out their duties and professional.

1. Pendahuluan

Kejahatan yang ada saat ini sudah sangat canggih, dengan berbagai macam modus operandi dan Polisi dituntut untuk dapat mengungkap pelaku kejahatan tersebut. Dengan banyaknya kejahatan yang terjadi tersebut maka diharapkan Polisi tidak ketinggalan dan hendaknya membekali diri dengan ilmu bantu salah satunya daktiloskopi. Daktiloskopi adalah salah satu bagian dari ilmu bantu yang dipergunakan oleh polisi dalam pengambilan dan mempelajari sidik jari. Dalam praktek ilmu ini paling banyak dipergunakan yaitu untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku/orang yang melakukan atau setidaknya ada di TKP. Daktiloskopi dapat dimanfaatkan berdasarkan sidik jari pelaku kejahatan yang tertinggal di TKP dan membantu Polisi dalam menjalankan tugas untuk mengungkap suatu kejahatan.

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari manapun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal "Catur Praja". Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.¹

Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut. Identifikasi sidik jari merupakan hal yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perbuatan pidana dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus menjaga jangan sampai barang bukti berupa sidik jari di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjadi hilang dan/ataurusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

¹ Dianor suta, 2012, Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana), diakses di: <http://jurisprudence-journal.org/2012/07/fungsi-kepolisian-sebagai-penyidik-utama-studi-identifikasi-sidik-jari-dalam-kasus-pidana/>, 26 September 2014

A. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Menurut UUD 1945 pasal 30 (4) yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU nomor 22 tahun 2002 pasal 13 adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang secara khusus menangani tentang ketertiban dan keamanan yang terjadi di dalam masyarakat. Polisi dan masyarakat adalah dua subyek sekaligus obyek yang yang mungkin dipisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga ketertiban, keteraturan masyarakatn itu sendiri.³

Kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 serta Kewenangan Polri dibidang proses pidana dalam Undang No. 2 Tahun 2002 sebagaimana diatur dalam pasal 16, yaitu:

² Tim Redaksi Fokus Media 2004, Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan, Fokus Media, Bandung, Hlm 142

³ Anton Tabah, 1996, Polisi Budaya dan Politik, CV. Sahabat, Klaten, Hlm 57.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Polri berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan terdesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan tentang Daktiloskopi oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

1. Pengertian Daktiloskopi

Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari. Kata ini berasal dari bahasa Yunani daktulos dan skopeo. Daktulos berarti jari dan skopeo artinya mengamati.⁴ Sidik jari digunakan untuk

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Daktiloskopi>, Hassan Sadhily. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. hlm. 739., diakses pada tanggal 22 Oktober 2014.

penyelidikan, memanfaatkan bekas ujung jari yang tertempel pada sesuatu.⁵ Ilmu ini mempelajari gambar dan pola serta bentuk garis yang terdapat pada ujung-ujung jari. Ujung jari yang dimaksud bisa ujung jari kaki atau ujung jari tangan. Sidik jari merupakan ciri tetap yang terdapat dalam setiap orang. Karenanya, sidik jari dianggap menjadi sumber terpercaya yang digunakan dalam penyelidikan. Penyelidikan yang memanfaatkan sidik jari antara lain penyelidikan genetik, antropologis dan kriminologi. Sistem penyelidikan sidik jari telah dipelajari sejak jaman kuno sebelum Masehi.

2. Dasar Hukum Pemanfaatan Daktiloskopi

a. Dasar Hukum Pemanfaatan Daktiloskopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

1) Pasal 14 Ayat 1 Butir h

Menyelenggarakan:

- a) Identifikasi kepolisian
- b) Kedokteran Kepolisian
- c) Laboratorium Forensik
- d) Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas-tugas kepolisian

2) Pasal 15 Ayat 1 Butir h

Mengembalikan sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.

Pengetahuan tentang sidik jari memberikan sumbangan yang sangat penting dibidang kriminalistik (ilmu tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana, perumusan sidik jari yang sah dapat untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya di peradilan.⁶

3. Metode

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Daktiloskopi>, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses pada tanggal 22 Oktober 2014.

⁶ M. Karyadi. Sidik Jari Sistem Hendry (Sistem baru yang diperluas), Bogor: Politea

berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui tentang pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan serta kendala kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data berupa data sekunder sebagai data utama, meliputi:

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2).

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum, internet, serta narasumber Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Studi Kepustakaan

yaitu melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Serta wawancara dengan kepolisian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan diajukan secara terstruktur tentang pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

c. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian ini yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus yaitu meliputi buku-buku, hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan

daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pemanfaatan Daktiloskopi oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan

Identifikasi Sidik Jari yang dilakukan Oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan yaitu:

- 1) Identifikasi adalah usaha untuk mengenal kembali identitas seseorang maupun benda melalui daktiloskopi, fotografi dan sinyalemen.
- 2) Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja di ambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda
- 3) Garis papiler adalah garis-garis halus pada lapisan kulit luar pada tapak jari telapak tangan dan telapak kaki yang menonjol
- 4) Galton Detail atau Karakteristik adalah garis-garis papiler yang terdapat pada tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang bentuknya berupa garis membelah, garis pendek, garis berhenti, pulau, jembatan, taji dan titik.
- 5) Sidik Jari Latent adalah bekas tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda-benda yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) baik dapat dilihat dengan mata maupun tidak.
- 6) Identifikasi Sidik Jari adala Proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama, dengan membandingkan garis-garis papiliarnya (detail garis/karakteristik garis).
- 7) Garis papiliar yang terdapat pada ruas kedua dan uas ketiga dari yang terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis papiliar pada ruas ujung jari yang sama (dapat di pebandingkan untuk menentukan kesamaannya).

b. Pengambilan Sidik Jari Oleh Kepolisian Dengan Daktiloskopi Dalam mengungkap pelaku kejahatan serta Kendala yang dihadapi

Karena sidik jari sebagai salah satu bukti materiil, tidak berubah dan tidak sama pada setiap orang sehingga sidik jari ini sangat efektif, efisien dan akurat (sedangkan pembuktian berdasarkan saksi masih diragukan kebenarannya). Pengetahuan tentang sidik jari memberikan sumbangan yang sangat penting dibidang kriminalistik (ilmu tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana, perumusan sidik jari yang sah dapat untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya di peradilan.⁷

Ilmu sidik jari didasarkan atas tiga dalil yang nyata yaitu dalil aksioma:

- 1) Setiap orang mempunyai ciri garis sendiri dan tidak sama dengan yang lain
- 2) Ciri garis sidik jari sudah tertentu sejak janin berumur kira-kira 120 hari di dalam kandungan, tidak berubah sampai meninggal dunia
- 3) Seperangkat sidik jari dapat dirumus, diadministrasikan, disimpan, dapat dicari kembali

Ada tiga jenis sidik jari, yaitu:

1) *Visible Impression*

Yaitu sidik jari yang dapat langsung dilihat tanpa menggunakan alat bantu

2) *Latent Impression*

Yaitu sidik jari laten yang biasanya tidak dapat dilihat langsung, harus menggunakan/melalui beberapa cara pengambilan terlebih dahulu supaya nampak jelas

3) *Plastic Impression*


Yaitu sidik jari yang berbekas pada benda yang lunak seperti sabun, minyak gemuk, lilin, permen coklat

Ciri-ciri Karakteristik Garis Papil (Galton Detail)

a) GARIS MEMBELAH
(BIFURCATION)



⁷ M. Karyadi. Sidik Jari Sistem Hendry (Sistem baru yang diperluas), Bogor: Politea



Pengambilan sidik jari yaitu:

a. Peralatan yang digunakan

1. Stamping kit
2. Tinta khusus daktiloskopi
3. Roller
4. Kartu sidik jari AK-23
5. Loop (kaca pembesar)
6. Lap tangan atau serbet/tissue

b. Pengisian data-data pada kartu sidik jari AK-23

1. Halaman pertama dan kedua diisi lengkap sesuai kolom yang disediakan dengan menggunakan huruf balok cetak.
2. Data ciri-ciri umum diisi oleh orang yang akan diambil sidik jarinya/yang bersangkutan.

3. Data ciri-ciri khusus atau sinyalemen diisi oleh petugas Polri sesuai data dan ketentuan JUKNIS yang sudah ada.
 4. Tempat, tanggal, tahun pengambilan harus diisi dan foto ukuran 4X6 = 4 lembar.
 5. Petugas yang mengambil dan yang menyaksikan serta tanda tangan masing-masing petugas harus membubuhkan nama, pangkat dan tanda tangan.
- c. Cara pengambilan sidik jari ada dua macam cara:
1. Rolled imprestion (sidik jari yang digulingkan)
 2. Plain imprestion (sidik jari yang rata/block)
- d. Persiapan pengambilan sidik jari:
1. Tuangkan tinta daktiloskopi pada plat kaca sedikit saja, kemudian ratakan dengan rolle maju mundur sampai rata betul dan tidak terlalu tebal atau terlalu tipis.
 2. Bila tinta sudah rata betullakukan penyerapan sidik jari.
 3. Setiap pengambilan sidik jari tangan harus dilap/dibersihkan dahulu.
 4. Posisi petugas dan orang yang akan diambil sidik jarinya, berdiri berdampingan disamping meja, yang akan diambil menghadap penuh kearah kartu sidik jari yang sudah disiapkan di atas meja.
 5. Bila yang mau diambil atau direkam jari tangan kanan, maka jari tangan kanan petugas memegang jari yang akan diambil dan tangan kiri petugas memegang ujung jari untuk memberikan tekanan ringan sekaligus menghantar mengguling jari yang sedang diserap.
 6. Bila yang diambil tangan kiri, maka tangan kiri petugas memegang jari yang akan diserap, kemudian jari tangan kanan petugas memegang ujung jari untuk memberikan tekanan ringan, sekaligus menghantarkan menggulingkan jari yang sedang diambil atau direkam.

7. Gulingkan masing-masing jari diatas plat kaca/star miring, dari sisi kuku luar sampai dengan sisi kuku dalam atau dengan sebaliknya.
 8. Hal tersebut di atas dilakukan secara berturut-turut dari jempol kanan sampai kelingking kanan, kemudian dari jempol kiri sampai kelingking kiri.
 9. Kemudian pindahkan atau dicapkan ke kartu sidik jari
 10. AK-23 yang sudah disiapkan di atas meja, secara
 11. berturut-turut pada kolom-kolom sidik jari tersebut dan cukup gulingkan sekali saja (tidak boleh maju mundur).
 12. Perekaman pada ke sepuluh kolom sidik jari kartu AK-23 harus dilaksanakan rolled impression dengan catatan sepertiga bagian ruas kedua harus terekam.
 13. Perekaman pada kolom bawah 4 jari bersama (telunjuk, tengah, manis, kelingking, kanan dan kiri dan kolom jari jempol kanan dan kiri dilaksanakan plain impression (rata).
- e. Pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan

Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, diperlukan bekal pengetahuan ilmu lain bagi aparat penegak hukum agar dapat membantu dalam menemukan kebenaran mareriil. Daktiloskopi merupakan salah satu bagian dari ilmu bantu yang dipergunakan oleh polisi dalam pengambilan dan mempelajari sidik jari. Dalam praktek ilmu ini paling banyak dipergunakan yaitu untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku/orang yang melakukan atau setidaknya tidaknya ada di TKP. Hasil dari teknik daktiloskopi ini merupakan yang cukup baik, karena pada dasarnya di dunia tidak ada sidik jari yang sama. Dalam setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat, tidak semua tindak kejahatan tersebut dapat dengan mudah dibuktikan atau ditentukan siapa pelaku atas kejahatan tersebut. Salah satu contoh kasus yaitu apabila terjadi suatu kasus pencurian disebuah rumah yang terkunci rapat dan dilengkapi dengan pagar yang terkunci. Namun pada saat

pelaku melakukan aksi pencurian menggunakan sarung tangan dan membawa pergi gembok pagar rumah tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Untuk mencari dan menentukan siapa pelaku atas kasus pencurian tersebut kemudian polisi melakukan olah TKP untuk mencari bukti lain yang tertinggal didalam atau pun di luar rumah tersebut. Bukti-bukti yang berhasil didapat itu kemudian dibawa ke laboratorium forensik untuk di olah agar dapat menentukan pelakunya. Untuk itu daktiloskopi sangat membantu kepolisian dalam mengungkap setiap kasus kejahatan, karena tidak semua kejahatan yang terjadi harus memanfaatkan daktiloskopi untuk menentukan pelakunya. Daktiloskopi biasanya dimanfaatkan untuk kejahatan yang besar dan minim alat bukti yang tertinggal dan membutuhkan keahlian khusus untuk menentukan pelakunya. Sehingga dalam setiap kasus kejahatan yang seringkali tidak terdapat atau sedikit sekali alat bukti yang tertinggal di TKP maka sidik jari yang tertinggal dapat dimanfaatkan oleh kepolisian dengan daktiloskopi untuk menentukan siapa pemilik sidik jari tersebut untuk mengungkap kasus kejahatan, serta dapat menjadi satu-satunya alat bukti yang akurat dan sah dipersidangan.

- f. Kendala kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi untuk mengungkap pelaku kejahatan.

Dalam mengungkap pelaku kejahatan dengan memanfaatkan daktiloskopi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sering menjumpai beberapa kendala. Kendala yang dialami yaitu karena kurangnya persediaan serbuk daktiloskopi yang dimiliki oleh kepolisian, sehingga daktiloskopi sendiri digunakan hanya untuk kasus-kasus kejahatan yang benar-benar serius atau tindak pidana berat. Serbuk daktiloskopi sendiri belum dapat diproduksi di Indonesia. Kurangnya kemampuan personil Polri dalam memanfaatkan daktiloskopi dalam mengungkap pelaku kejahatan juga menjadi suatu kendala yang dialami. Minimnya alat-alat pelengkap yang mendukung daktiloskopi juga masih terbatas sehingga mengakibatkan lambannya proses identifikasi yang dilakukan. Selanjutnya program e_KTP yang sekarang belum merata juga menjadi kendala pihak kepolisian karena dalam e_KTP tersebut

telah tersimpan semua data-data tentang seseorang. Khususnya bagi pelaku kejahatan, kepolisian tidak lagi sulit untuk mencari data pelaku tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Setelah membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yang berkaitan dengan pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan, maka dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai dan juga saran dari permasalahan sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan daktiloskopi oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan

Daktiloskopi telah banyak membantu dan memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Maka Daktiloskopi digunakan pada saat ketika adanya tindak pidana yang barang buktinya sangat minim, bahkan tidak ada ditemukan barang bukti sama sekali. Sehingga polisi sebagai penyidik harus mencari langsung barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP). Ilmu bantu yang saat ini masih akurat yang dapat membantu polisi dalam penyidikan yaitu ilmu bantu Daktiloskopi.

- 2) Kendala Kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi untuk mengungkap pelaku kejahatan

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak petugas identifikasi dalam mengungkap pelaku kejahatan dengan memanfaatkan daktiloskopi yaitu:

- a. Kurangnya kemampuan personil kepolisian yang ahli dalam bidang daktiloskopi.
- b. Belum terpenuhinya jumlah serbuk dan perlengkapan alat-alat daktiloskopi secara maksimal.
- c. Belum meratanya program e_KTP yang terintegrasi dengan kepolisian, yang dapat memudahkan dalam identifikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Daktiloskopi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang sidik jari yang cukup akurat dalam menentukan pelaku kejahatan. Maka dari itu hendaknya para penyidik kepolisian lebih mendalami dan mempelajari keahlian tentang daktiloskopi ini secara penuh, agar dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan baik dan professional.
2. Dalam mencukupi kebutuhan bahan dan perlengkapan daktiloskopi, diperlukan suatu dukungan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan bahan dan perlengkapan tersebut. Sehingga pihak kepolisian dapat bekerja dengan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Website:

Dianor suta, 2012, Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana), diakses di: <http://jurisprudence-journal.org/2012/07/fungsi-kepolisian-sebagai-penyidik-utama-studi-identifikasi-sidik-jari-dalam-kasus-pidana/>

Tim Redaksi Fokus Media 2004, Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan, Fokus Media, Bandung, Hlm 142

<http://id.wikipedia.org/wiki/Daktiloskopi>, Hassan Sadhily. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. hlm. 739.,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Daktiloskopi>, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses pada tanggal 22 Oktober 2014.

Buku:

M. Karyadi. Sidik Jari Sistem Hendry (Sistem baru yang diperluas), Bogor: Politea

Anton Tabah, 1996, Polisi Budaya dan Politik, CV. Sahabat, Klaten, Hlm 57.

Perundang-undangan:

UUD 1945

Kitap Undang-undang Hukum Pidana

UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia